



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1;

1. Nama lengkap : **SYAIT ALIAS BADOL BIN JALI;**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/26 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Gg. Amir Rt. 005 / Rw. 002
Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang
Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 1 ditangkap sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa 2;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **FERDI BIN MURSIDI**;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/14 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tani, Rt.04 Rw01, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa 2 ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SYAIT Alias BADOL Bin ALI dan Terdakwa II FERDI Bin MURSIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SYAIT Alias BADOL Bin ALI dan Terdakwa II FERDI Bin MURSIDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan khusus untuk Terdakwa I dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) potong kabel warna putih yang tidak ada lagi tembanganya;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulangnya sehingga Para Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-85/Eoh.2/SKW/12/2023, tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa mereka **Terdakwa I SYAIT Alias BADOL Bin ALI bersama dengan Terdakwa II FERDI Bin MURSIDI** pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi HENDRYAN, SE Bin SABIRIN DJABAK yang beralamat di Jalan Halil Gang Bersama A Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kabel listrik tunggal merek Eterna warna merah, hitam, kuning dan biru masing-masing sepanjang 50 (lima puluh) meter milik saksi HENDRYAN, SE Bin SABIRIN DJABAK, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I SYAIT Alias BADOL Bin ALI bersama-sama dengan Terdakwa II FERDI Bin MURSIDI dengan berjalan kaki mendatangi rumah milik rumah saksi HENDRYAN, SE Bin SABIRIN DJABAK yang beralamat di Jalan Halil Gang Bersama A Rt.006 Rw.002 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dengan tujuan untuk mengambil barang di rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut kemudian Terdakwa I SYAIT Alias BADOL Bin ALI bersama-sama dengan Terdakwa II FERDI Bin MURSIDI masuk ke dalam rumah melalui jendela kamar yang tidak dikunci dan rumah tersebut dalam keadaan kosong karena sedang dalam pembangunan, pada saat berada di dalam rumah kemudian Terdakwa I SYAIT Alias BADOL Bin ALI langsung memanjat naik ke bagian atas rumah dengan menggunakan tangga yang ada di dalam rumah tersebut selanjutnya membuka sambungan-sambungan kabel listrik yang sudah terpasang di bagian atas rumah dengan menggunakan tang yang sudah dibawa dari rumah sementara itu Terdakwa II FERDI Bin MURSIDI bertugas menarik kabel tersebut ke bawah sehingga terlepas dari dalam lubang pipa kabel yang terpasang di dinding rumah;
- Bahwa setelah selesai dan berhasil melepaskan kabel listrik yang terdiri dari 4 (empat) warna yaitu merah, hitam, kuning dan biru yang masing-masing sepanjang 50 (lima puluh) meter selanjutnya Terdakwa I SYAIT Alias BADOL Bin ALI bersama-sama dengan Terdakwa II FERDI Bin MURSIDI pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skw





kabel-kabel hasil kejahatannya ke rumah Terdakwa II FERDI Bin MURSIDI, selanjutnya kulit kabel listrik tersebut dikupas untuk diambil tembaganya, setelah bersih dari kulit kabel dan hanya tersisa tembaganya kemudian para terdakwa menjual ke pembeli barang bekas keliling dengan harga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi oleh para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I SYAIT Alias BADOL Bin ALI bersama-sama dengan Terdakwa II FERDI Bin MURSIDI pada saat mengambil kabel listrik tersebut tanpa seijin atau diluar sepengetahuan dari saksi HENDRYAN, SE Bin SABIRIN DJABAK selaku pemilik kabel yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp.3.110.000,- (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan **Terdakwa I SYAIT Alias BADOL Bin ALI dan Terdakwa II FERDI Bin MURSIDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRYAN, S.E BIN SABIRIN DJABAK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi sebagai korban dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Syait dan Ferdi;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama merah sebanyak 50 (lima puluh) meter, 1(satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama hitam sebanyak 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama kuning sebanyak 50 (lima puluh) meter, dan 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama biru sebanyak 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama merah sebanyak 50 (lima puluh) meter, 1

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skw





(satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama hitam sebanyak 50 (lima puluh) meter, 1(satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama kuning sebanyak 50 (lima puluh) meter, dan 1(satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama biru sebanyak 50 (lima puluh) meter tersebut di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Hafif Gang Bersama A RT006, RW002, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, diketahui pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 09.00 WIB;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama merah sebanyak 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama hitam sebanyak 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema warna kuning sebanyak 50 (lima puluh) meter, dan 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama biru sebanyak 50 (lima puluh), namun setelah Saksi dijelaskan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Singkawang Tengah Saksi baru mengetahui bahwa yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut adalah saudara SYAIT Alias BADOL Bin JALI bersama sama dengan saudara FERDI Bin MURSIDI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang berupa kabel dirumah Saksi tersebut, namun sebelum kejadian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 17.00 WIB pada saat meninggalkan rumah, kabel tersebut masih ada, namun keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 09.00 WIB ketika Saksi datang kerumah Saksi tersebut ternyata kabel Listrik yang terpasang dirumah Saksi sudah tidak ada lagi, setelah itu Saksi memberitahu kepada tukang instalir yang memasang listrik di rumah Saksi bahwa listrik yang terpasang dirumah Saksi telah hilang di curi;

- Bahwa pada saat Terdakwa SYAIT Alias BADOL Bin JALI bersama sama dengan Terdakwa FERDI Bin MURSIDI mengambil barang milik Saksi dirumah Saksi tidak ada yang dirusak, namun kabel listrik milik Saksi yang telah terpasang dicabut dari pipanya dan hilang di curi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skw





- Bahwa kerugian yang Saksi alami setelah kehilangan barang berupa 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama merah sebanyak 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama hitam sebanyak 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama kuning sebanyak 50 (lima puluh) meter, dan 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama biru sebanyak 50 (lima puluh) adalah sebesar Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah), kerugian tersebut berupa kabel maupun ongkos pasangannya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ARMAN SUHERMAN BIN ARSYAD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Syait dan Terdakwa Ferdi;
- Bahwa HENDRYAN, S.E telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama merah sebanyak 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama hitam sebanyak 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama kuning sebanyak 50 (lima puluh) meter, dan 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama biru sebanyak 50 (lima puluh) meter yang diambil oleh Para Terdakwa di rumah HENDRYAN, S.E;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 09.00 WIB Saksi di hubungi oleh HENDRYAN, S.E menanyakan tentang keberadaan kabel-kabel yang telah terpasang sebelumnya di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Halil Gang Bersama A RT006, RW002, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat yang awalnya sudah Saksi pasang dan Saksi sambungkan sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi datang ke rumah HENDRYAN, S.E dan mengecek langsung ke rumah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skw





tersebut ternyata benar kabel listrik yang telah terpasang di rumah HENDRYAN,S.E telah hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang berupa kabel dirumah HENDRYAN, S.E tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa SYAIT Alias BADOL Bin JALI bersama sama dengan Terdakwa FERDI Bin MURSIDI mengambil barang milik HENDRYAN. S.E dirumah nya tidak ada yang dirusak, namun kabel listrik yang telah terpasang dicabut dari pipanya dan hilang di curi;
- Bahwa kerugian HENDRYAN, S.E alami setelah kehilangan barang berupa 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama merah sebanyak 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama hitam sebanyak 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama kuning sebanyak 50 (lima puluh) meter, dan 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama biru sebanyak 50 (lima puluh) adalah sebesar Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah), kerugian tersebut berupa kabel maupun ongkos pasanganya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana perlindungan anak pada tahun 2013 dan diputus dengan hukuman 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa FERDI dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 2 FERDI telah melakukan Tindak Pidana Pencurian di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Halil Gang Bersama A RT006, RW002, Kelurahan Sungai Wie Kecamatan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 23.00 WIB dan barang yang telah Terdakwa ambil adalah kabel listrik yang telah terpasang didalam rumah HENDRYAN, SE;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 2 FERDI mengambil barang milik korban dengan cara berjalan masuk ke dalam rumah korban melewati jendela kamar yang tidak terkunci kemudian kami langsung masuk ke dalam rumah dan saat itu Terdakwa langsung memanjat naik ke bagian atas rumah menggunakan tangga yang ada di dalam rumah tersebut dan kemudian membuka sambungan kabel di bagian atas rumah dengan menggunakan tang yang Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa 2 FERDI bertugas untuk menarik kabel tersebut ke bawah sehingga terlepas dari dalam lubang pipa kabel yang terpasang di dinding rumah dan terus menerus kami lakukan sehingga kabel di dalam rumah tersebut habis dan setelah itu terhadap kabel listriknya Terdakwa dan Terdakwa 2 FERDI bawa ke belakang rumah Terdakwa dan setelah itu terhadap kabel listrik tersebut Terdakwa kupas kulitnya untuk diambil tembaganya dan setelah dikupas kemudian terhadap kabel tersebut kami bakar untuk menghilangkan sisa kulit yang terpasang di kabel tersebut. Setelah dibakar menjadi berupa tembaga kemudian terhadap tembaga tersebut Terdakwa jual ke pembeli barang bekas keliling di Jalan Tani dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya uang hasil menjual tembaga tersebut telah kami bagikan dan telah habis terpakai;

- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian disebuah rumah yang beralamat di Jalan Halil Gang Bersama A RT006, RW002, Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat tersebut adalah Terdakwa sendiri dan pada saat itu Terdakwa mengajak Terdakwa 2 FERDI untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa FERDI sampai ke rumah korban untuk melakukan pencurian tersebut dengan cara berjalan kaki

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan terhadap rumah yang Terdakwa curi tersebut letaknya berdekatan dengan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memiliki ijin dari pemilik barang untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil kabel tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidikan adalah benar;

Terdakwa 2;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa 1 SYAIT dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 1 SYAIT telah melakukan Tindak Pidana Pencurian di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Halil Gang Bersama A RT006, RW002, Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 23.00 WIB dan barang yang telah Terdakwa ambil adalah kabel listrik yang telah terpasang didalam rumah HENDRYAN, SE;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa 1 SYAIT mengambil barang milik korban dengan cara berjalan masuk ke dalam rumah korban melewati jendela kamar yang tidak terkunci kemudian kami langsung masuk ke dalam rumah dan saat itu Terdakwa SYAIT langsung memanjat naik ke bagian atas rumah menggunakan tangga yang ada di dalam rumah tersebut dan kemudian membuka sambungan kabel di bagian atas rumah dengan menggunakan tang yang Terdakwa 1 SYAIT bawa dari rumah dan Terdakwa bertugas untuk menarik kabel tersebut ke bawah sehingga terlepas dari dalam lubang pipa kabel yang terpasang di dinding rumah dan terus menerus kami lakukan sehingga kabel di dalam rumah tersebut habis dan setelah itu terhadap kabel listriknya Terdakwa dan Terdakwa 1 SYAIT bawa ke belakang rumah Terdakwa 1 SYAIT dan setelah itu terhadap kabel listrik tersebut Terdakwa 1 SYAIT kupas kulitnya untuk diambil tembaganya dan setelah dikupas kemudian terhadap kabel tersebut kami bakar untuk menghilangkan sisa kulit yang terpasang di kabel tersebut. Setelah dibakar menjadi berupa tembaga

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skw





kemudian terhadap tembaga tersebut Terdakwa 1 SYAIT jual ke pembeli barang bekas keliling di Jalan Tani dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya uang hasil menjual tembaga tersebut telah kami bagikan dan telah habis terpakai;

- Bahwa yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian disebuah rumah yang beralamat di Jalan Halil Gang Bersama A RT006, RW002, Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat tersebut adalah Terdakwa 1 SYAIT;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa SYAIT sampai ke rumah korban untuk melakukan pencurian tersebut dengan cara berjalan kaki dikarenakan terhadap rumah yang kami curi tersebut letaknya berdekatan dengan rumah Terdakwa SYAIT;

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memiliki ijin dari pemilik barang untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil kabel tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidikan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) potong kabel warna putih yang tidak ada lagi isi tembaga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Halil Gang Bersama A RT006, RW002, Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa I SYAIT ALIAS BADOL BIN ALI dan Terdakwa II FERDI BIN MURSIDI telah mengambil barang milik HENDRYAN, S.E berupa kabel listrik yang telah terpasang didalam rumah tersebut berupa berupa 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama merah sebanyak 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skw





hitam sebanyak 50 (lima puluh) meter, 1(satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama kuning sebanyak 50 (lima puluh) meter, dan 1(satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama biru sebanyak 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 mengambil kabel listrik tersebut dengan cara berjalan masuk ke dalam rumah melewati jendela kamar yang tidak terkunci kemudian para Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan saat itu Terdakwa 1 langsung memanjat naik ke bagian atas rumah menggunakan tangga yang ada di dalam rumah tersebut dan kemudian membuka sambungan kabel di bagian atas rumah dengan menggunakan tang yang Terdakwa 1 bawa dari rumah dan Terdakwa 2 bertugas untuk menarik kabel tersebut ke bawah sehingga terlepas dari dalam lubang pipa kabel yang terpasang di Dinding rumah sehingga kabel di dalam rumah tersebut habis dan setelah itu terhadap kabel listrik yang telah diambil oleh para Terdakwa dibawa ke belakang rumah Terdakwa 1 dan setelah itu terhadap kabel listrik tersebut Para Terdakwa kupas kulitnya untuk diambil tembaganya dan setelah dikupas kemudian terhadap kabel tersebut Para Terdakwa bakar untuk menghilangkan sisa kulit yang terpasang di kabel tersebut. Setelah dibakar sehingga sisa tembaga kemudian terhadap tembaga tersebut Para Terdakwa jual ke pembeli barang bekas keliling di Jalan Tani dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dapat masuk ke dalam rumah dan mengambil kabel yang ada di dalam rumah milik HENDRYAN, S.E;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skw





Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;**
6. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**
7. **Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:;

Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar para Terdakwa bernama : Terdakwa I SYAIT ALIAS BADOL BIN ALI dan Terdakwa II FERDI BIN MURSIDI, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad2. **Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian " Mengambil" dalam unsur ke dua ini adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa telah membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu barang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skw



seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan barang tersebut sudah berpindah tempat serta berada dalam kekuasaannya. Adapun pengertian barang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Halil Gang Bersama A RT006, RW002, Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa I SYAIT ALIAS BADOL BIN ALI dan Terdakwa II FERDI BIN MURSIDI telah mengambil barang milik HENDRYAN, S.E berupa kabel listrik yang telah terpasang didalam rumah tersebut berupa berupa 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama merah sebanyak 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama hitam sebanyak 50 (lima puluh) meter, 1(satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama kuning sebanyak 50 (lima puluh) meter, dan 1(satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama biru sebanyak 50 (lima puluh) meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 mengambil kabel listrik tersebut dengan cara berjalan masuk ke dalam rumah melewati jendela kamar yang tidak terkunci kemudian para Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan saat itu Terdakwa 1 langsung memanjat naik ke bagian atas rumah menggunakan tangga yang ada di dalam rumah tersebut dan kemudian membuka sambungan kabel di bagian atas rumah dengan menggunakan tang yang Terdakwa 1 bawa dari rumah dan Terdakwa 2 bertugas untuk menarik kabel tersebut ke bawah sehingga terlepas dari dalam lubang pipa kabel yang terpasang di Dinding rumah sehingga kabel di dalam rumah tersebut habis dan setelah itu terhadap kabel listrik yang telah diambil oleh para Terdakwa dibawa ke belakang rumah Terdakwa 1 dan setelah itu terhadap kabel listrik tersebut Para Terdakwa kupas kulitnya untuk diambil tembaganya dan setelah dikupas kemudian terhadap kabel tersebut Para Terdakwa bakar untuk menghilangkan sisa kulit yang terpasang di kabel tersebut. Setelah dibakar sehingga sisa tembaga kemudian terhadap

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skw





tembaga tersebut Para Terdakwa jual ke pembeli barang bekas keliling di Jalan Tani dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa, yang telah memindahkan, membawa serta menguasai sejumlah barang berupa kabel listrik yang semula berada di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Halil Gang Bersama A RT006, RW002, Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat hingga ke rumah Terdakwa I maka sudah merupakan bentuk penguasaan dan barang-barang tersebut adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ke- 2 yaitu “mengambil sesuatu barang”;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain jika dihubungkan dengan perkara ini adalah barang yang diambil tersebut baik secara utuh atau sebagian adalah bukan milik si pelaku. Sedang kata “milik” diartikan sebagai hak atas penguasaan atau kepemilikan suatu barang yang diperolehnya dengan tidak melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh para Terdakwa berupa kabel listrik yang telah terpasang didalam rumah dengan rincian 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama merah sebanyak 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama hitam sebanyak 50 (lima puluh) meter, 1(satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama kuning sebanyak 50 (lima puluh) meter, dan 1(satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama biru sebanyak 50 (lima puluh) meter; berdasarkan fakta adalah milik dari HENDRYAN, S.E yang telah pula diakui kebenarannya oleh para Terdakwa dan selama Persidangan para Terdakwa tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya terhadap barang-barang yang telah diambil tersebut, sehingga unsur ke- 3 (tiga) yaitu “Yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skw



Menimbang, bahwa “dengan maksud” diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dengan maksud), berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya, sedangkan “melawan hukum” diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/bertentangan dengan hak subjektif orang lain/tanpa kewenangan dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah para Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari cara melakukan perbuatannya, telah terbukti bahwa para Terdakwa pada saat mengambil barang 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama merah sebanyak 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama hitam sebanyak 50 (lima puluh) meter, 1(satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama kuning sebanyak 50 (lima puluh) meter, dan 1(satu) Gulung Kabel tunggal merk Etema wama biru sebanyak 50 (lima puluh) meter dilakukan pada saat pemilik barang tidak ber ada di tempat sehingga muncul niat para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut lalu dibawa ke rumah Terdakwa I dan kemudian dijual oleh Para Terdakwa. Perbuatan para Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, sehingga dari fakta tersebut telah menunjukkan adanya niat dari para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke- 4 yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d. 5. Pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekerangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skw





Menimbang, bahwa unsur ke 5 bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis akan langsung mempertimbangkan mengenai unsur pada waktu malam dalam pekarangan tertutup tanpa ijin yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 23.00 WIB, yang tergolong sebagai pengertian malam sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa, dilakukan di dalam salah satu rumah milik HENDRYAN, S.E tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik rumah ataupun pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-5 yaitu "pada waktu malam hari dalam pekarangan rumah tanpa seijin yang berhak"

A.d.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang saling menunjang untuk menghasiakan suatu tujuan yang sama dan atau adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka serta mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa 1 langsung memanjat naik ke bagian atas rumah menggunakan tangga yang ada di dalam rumah tersebut dan kemudian membuka sambungan kabel di bagian atas rumah dengan menggunakan tang yang Terdakwa 1 bawa dari rumah dan Terdakwa 2 bertugas untuk menarik kabel tersebut ke bawah sehingga terlepas dari dalam lubang pipa kabel yang terpasang di Dinding rumah sehingga kabel di dalam rumah tersebut habis dan setelah itu terhadap kabel listrik yang telah diambil oleh para Terdakwa dibawa ke belakang rumah Terdakwa 1 dan setelah itu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skw





terhadap kabel listrik tersebut Para Terdakwa kupas kulitnya untuk diambil tembaganya dan setelah dikupas kemudian terhadap kabel tersebut Para Terdakwa bakar untuk menghilangkan sisa kulit yang terpasang di kabel tersebut. Setelah dibakar sehingga sisa tembaga kemudian terhadap tembaga tersebut Para Terdakwa jual ke pembeli barang bekas keliling di Jalan Tani dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah jelas bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya didasarkan pada adanya persesuaian kehendak yang sama yaitu untuk mengambil barang milik orang lain dan dalam melakukan maksud/kehendak tersebut, perbuatan para Terdakwa telah saling menunjang satu sama lain untuk menghasilkan suatu tujuan yang sama dan atau adanya kerja sama yang disadari antara para Terdakwa, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka untuk menghasilkan tujuan yang sama, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ke-6 yaitu dilakukan oleh dua orang secara bersekutu;

Ad.7. Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur, maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur **Untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memotong dan memanjat;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam beberapa pertimbangan unsur di atas, ternyata bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terlebih dahulu masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah dengan cara memanjat jendela tersebut, setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa 1 langsung memanjat naik ke bagian atas rumah menggunakan tangga yang ada di dalam rumah tersebut dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skw





kemudian membuka sambungan kabel dan memotong kabel tersebut dengan menggunakan tang yang Terdakwa 1 bawa dari rumah dan Terdakwa 2 bertugas untuk menarik kabel tersebut ke bawah sehingga terlepas dari dalam lubang pipa kabel yang terpasang di Dinding rumah sehingga kabel di dalam rumah tersebut habis dan setelah itu terhadap kabel listrik yang telah diambil oleh para Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ke 7 dimaksud yaitu, untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memanjat dan memotong;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 1 telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) potong kabel warna putih yang tidak ada lagi isi tembaga, yang merupakan hasil dari kejahatan dan tidak dapat lagi dipergunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skw





Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan ke- 5 KUHPidana Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Syait Alias Badol Bin Ali** dan Terdakwa II **Ferdi Bin Mursidi**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan;
- 3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 1 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5.-Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) potong kabel warna putih yang tidak ada lagi isi tembaga; Dimusnahkan;
- 6.-Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Yulius Christian Handratmo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Roby Hermawan Citra., S.H., M.H. , Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.

Yulius Christian Handratmo, S.H.

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E., S.H., M.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)